



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL
(Remote Audit)

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) melalui audit jarak jauh (*Remote Audit*) pada :

Nama Auditee : PT Wana Hijau pesatuan
Lokasi : Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat
SK IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.719/ Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 Jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 569/MenLHK/Setjen/ HPL.0/10/2017 tanggal 23 Oktober 2017
Luas : ± 80.024 Ha
Tanggal Penilaian : 26-30 Juli 2021

dengan hasil kinerja berpredikat “Baik” sehingga Sertifikat PHPL tetap berlaku dengan masa berlaku sejak 28 Agustus 2019 s/d 27 Agustus 2025.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 27 Agustus 2021



Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
PT WANA HIJAU PESAGUAN**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 1.3. dan 2.2.)
- g. Tim Audit : Karina Restu Panggalih, S.Hut (Lead Auditor/ Ekologi)
Asep Kurniawan, S.Hut (Auditor Prasyarat)
Diah Mitarini, S.Hut (Auditor Produksi)
RR. Arwiata Andharu (Auditor Sosial)
Raditya Wicaksono (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Tony Arifiarachman
Taufik Margani
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Wana Hijau Pesaguan
- b. Nomor & Tanggal SK : - Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.719/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 569/MenLHK/Setjen/HPL.0/10/2017 tanggal 23 Oktober 2017 (Addendum)
- c. Luas dan Lokasi : 80.024 Ha
Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat
- d. Alamat Kantor : Jl. Aipda KS. Tubun Raya No. 66C, Jakarta Barat 11410
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 53672792/ 53672895
- f. Pengurus : Antonius Hidajat Widjaja (Komisaris)
Achmad Salim (Direktur)

(3) Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Senin, 26 Juli 2021 (Virtual Meeting)	Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan terhadap : • Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VIII di Pontianak • Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Kordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Wana Hijau Pesaguan Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan melengkapi informasi jika diperlukan.
Pertemuan Pembukaan	Senin, 26 Juli 2021 (Virtual Meeting)	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : • Perkenalan anggota Tim Audit • Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Standard dan Pedoman audit yang digunakan • Metodologi pelaksanaan audit • Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) • Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit • Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee • Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin - Jumat, 26 - 30 Juli 2021 (Audit Jarak Jauh/ <i>Remote Audit</i>)	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini. Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
Pertemuan Penutupan	Jumat, 30 Juli 2021 (Virtual Meeting)	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : • Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan • Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit • Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Pengambilan Keputusan	Jumat, 06 Agustus 2021	PT Wana Hijau Pesaguan diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan dapat mempertahankan Sertifikat PHPL dengan predikat BAIK (80,95%).

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. ASPEK PRASYARAT		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK-HT, Pedoman TBT, Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja)	Baik	Tersedia dokumen legal pada PT Wana Hijau Pesaguan meliputi Akta Pendirian (Akta No. 14 Tanggal 26 Februari 2008), Akta Perubahan (Akta No. 29 Tanggal 9 April 2010, Akta No. 13 Tanggal 21 Desember 2017), Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120004912184, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.719/Menhut-II/2009 Tanggal 19 Oktober 2009, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.569/Menlhk/Setjen/HPL.0/10/2017 Tanggal 23 Oktober 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.719/Menhut-II/2009), dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan meliputi Pedoman Tata Batas / Pernyataan Nomor 236/PB/IUPHHK-HT/2010 tanggal 25 Oktober 2010, Instruksi Kerja Tata Batas Nomor INS.43/BPKH III-2/2012, Laporan TBT No. LP.106/BPKH III-2/2012 Tahun 2012, Berita Acara tentang Pelaksanaan Pengukuran dan Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja IUPHHK-HT PT Wana Hijau Pesaguan, Peta Hasil Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja IUPHHK-HT PT Wana Hijau Pesaguan, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.326/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Kayu pada Hutan Tanaman Industri PT Wana Hijau Pesaguan Seluas 80.024 (Delapan Puluh Ribu Dua Puluh Empat) Hektar di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Baik	Realisasi tata batas PT Wana Hijau Pesaguan adalah 100 % sesuai dengan Instruksi Kerja Tata Batas Nomor INS.43/BPKH III-2/2012 yang telah diterbitkan, tata batas sudah temu gelang sesuai

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Laporan TBT No. LP.106/BPKH III-2/2012 Tahun 2012, yang telah ditetapkan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.326/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Kayu pada Hutan Tanaman Industri PT Wana Hijau Pesaguan Seluas 80.024 (Delapan Puluh Ribu Dua Puluh Empat) Hektar di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB/ Peta SK IUPHHK).	Sedang	Tidak ada konflik batas namun terdapat areal klaim lahan yang letaknya di batas areal kerja PT Wana Hijau Pesaguan, dan ada upaya PT Wana Hijau Pesaguan untuk menyelesaikan konflik secara terus-menerus mengacu kepada dokumen rencana, monitoring konflik batas dan upaya penyelesaian. (CARs 2021.1)
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan dan luas areal kerja. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Baik	Terdapat perubahan fungsi kawasan hutan pada areal kerja IUPHHK-HT PT Wana Hijau Pesaguan, dan terdapat perubahan luas areal kerja PT Wana Hijau Pesaguan. Perubahan fungsi hutan dan perubahan luas areal kerja tersebut sudah dimuat dalam dokumen RKU Periode Tahun 2021-2030 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.7905/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Persetujuan RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 tahun Periode Tahun 2021 – 2030 atas nama PT Wana Hijau Pesaguan di Provinsi Kalimantan Barat.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Sedang	Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan pada areal kerja IUPHHK-HTI PT Wana Hijau Pesaguan seluas ± 800 Ha berupa kebun sawit. PT Wana Hijau Pesaguan telah melakukan pendataan, monitoring, dan pelaporan kepada instansi yang berwenang, tetapi belum seluruhnya, pendataan yang dilakukan belum mencakup adanya pemukiman masyarakat di dalam areal kerja PT Wana Hijau Pesaguan.
Verifier 1.1.6. Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK	Sedang	Terdapat konflik tenurial kawasan hutan di areal IUPHHK-HTI PT Wana Hijau Pesaguan seluas ± 17.418 Ha berupa kebun dan ladang masyarakat, serta konflik batas provinsi. Terdapat upaya pemegang izin untuk menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundang undangan dan mencapai penguasaan sebesar 78,23% atau 62.606 Ha dari luas total 80.024 Ha. (CARs 2021.2)

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI		
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	Dokumen visi dan misi PT Wana Hijau Pesaguan tersedia, legal ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2017 oleh pimpinan perusahaan (Direktur, COO dan CEO) dan sesuai dengan kerangka PHPL serta Sosialisasi telah dilakukan mulai dari level pemegang izin, mitra izin, masyarakat setempat (5 desa), serta ada bukti pelaksanaan (Berita Acara).
Verifier 1.2.2. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	Implementasi pengelolaan hutan belum seluruhnya sesuai dengan visi, misi dan kebijakan perusahaan, beberapa kegiatan yang belum sesuai antara lain implementasi penataan areal kerja di lapangan dan realisasi kegiatan penanaman. (CARs 2021.3)
Verifier 1.2.3. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan	Baik	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL di lapangan tersedia pada bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan sesuai cakupan bidang Ganis PHPL yaitu bidang Pengukuran dan Perpetaan (KURPET) 1 orang, bidang Perencanaan Hutan (CANHUT) 4 orang, bidang Pemanenan Hasil Hutan (NENHUT) 2 orang, bidang Pembinaan Hutan (BINHUT) 6 orang, bidang Pengujian Kayu Bulat Rimba (PKB-R) 9 orang, serta bidang Pengujian Kelompok Getah (JIPOKTAH) 2 orang, yang dibuktikan dengan dokumen legalitas-nya yaitu Keputusan Kepala BPHP Wilayah VIII Pontianak nomor SK.129/BPHP-VIII/PPPHP/4/2020 tanggal 6 April 2020 tentang Penetapan Nomor Register dan Penerbitan Kartu GANISPHPL IUPHHK-HT PT Wana Hijau Pesaguan, Keputusan Kepala BPHP Wilayah VIII Pontianak nomor SK.172/BPHP-VIII/PPPHP/4/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Penugasan GANISPHPL pada IUPHHK-HT PT Wana Hijau Pesaguan, Kartu GANISPHPL dan Siganishut.
Verifier 1.2.4. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	Realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan dan bidang lainnya PT Wana Hijau Pesaguan sesuai ketentuan peraturan perundangan untuk tahun 2020 mencapai 72% dari rencana sesuai kebutuhan.
Verifier 1.2.5. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	Dokumen ketenaga-kerjaan PT Wana Hijau Pesaguan tersedia lengkap meliputi (1) Data Tenaga Kerja yaitu Daftar Karyawan per Juli 2021, Daftar Kontraktor (Aktif) per Juni 2021, Bukti Wajib Lapor Ketenagakerjaan; (2) Hubungan Kerja dan Sarana Hubungan Industrial yaitu Perjanjian Kerja antara pengusaha dengan setiap pekerja, PKWT, Dokumen pengangkatan dan promosi tenaga

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		kerja, Peraturan Perusahaan (PP) PT WHP Periode 2020-2022, Dokumen kebijakan kebebasan berserikat bagi pekerja (Memo Direktur tgl 1 Juli 2020); (3) Pemenuhan Kewajiban Perusahaan yaitu Bukti pemenuhan upah, UMK tahun 2020 & 2021, Bukti Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan serta pembayarannya, Bukti Kepesertaan BPJS Kesehatan serta pembayarannya.
Indikator 1.3. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan IUPHHK-HTI)		
Verifier 1.3.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	Berdasarkan Struktur Organisasi PT Wana Hijau Pesaguan Distrik Pesaguan disahkan oleh Direktur (last update 1 Juli 2021) terdapat Dept-Dept yaitu : Planning Operational, Plantation, Nursery, Harvesting, Common Service, Health Safety and Environment, Corporate Affair, HQ Function, Rubber. Tersedia <i>job description</i> untuk setiap jabatan sesuai Struktur Organisasi PT Wana Hijau Pesaguan yang telah disahkan oleh Direksi dan sesuai dengan kerangka PHPL, yakni mencakup aspek prasyarat, produksi, ekologi, dan sosial.
Verifier 1.3.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	Perangkat SIM PT Wana Hijau Pesaguan adalah software yang dinamakan FMIS dan SAP, serta tersedia tenaga pelaksananya.
Verifier 1.3.3. Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya	Baik	Tersedia surat keterangan dari Direktur PT Wana Hijau Pesaguan tentang penunjukan operator/tenaga pelaksana untuk Sistem Informasi Manajemen pada KemenLHK yaitu SIPUHH, SIPNBP, SEHATI, SIPONGI, SIMPEL, dan SIGANISHUT. Operator/tenaga pelaksana telah patuh melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
Verifier 1.3.4 Keberadaan SPI/ internal auditor dan efektifitasnya	Sedang	Organisasi SPI PT Wana Hijau Pesaguan adalah Internal Audit Departement, yang telah melaksanakan audit internal pada tahun 2020 pada QA Dept, Harvesting Dept, Nursery Dept, dan Plantation Dept, namun belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. (CARs 2021.4)
Verifier 1.3.5. Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	Terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi, antara lain melalui agenda Management Review.
Indikator 1.4 Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.4.1 Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan,	Sedang	Kegiatan RKT 2020 dan RKT 2021 yang mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat telah dikonsultasikan (disosialisasikan) kepada

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya		Desa Karang Daging, Desa Beringin Rayo, dan Desa Limpang dengan informasi awal yang memadai.
Verifier 1.4.2 Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD tahun 2020 dan 2021 dari masyarakat desa binaan sebesar 60% yaitu 3 desa (Desa Karang Daging, Desa Beringin Rayo, dan Desa Limpang) dari 5 Desa binaan (Desa Beringin Rayo, Desa Limpang, Desa Pasir Mayang, Desa Karang Daging dan Desa Kayong Hulu).
Verifier 1.4.3 Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung PT Wana Hijau Pesuguan dari sebagian masyarakat desa terdampak kawasan lindung sebesar 80% yaitu 4 desa (Desa Beringin Rayo, Desa Pasir Mayang, Desa Sidahari, Desa Tanggerang) dari 5 Desa terdampak kawasan lindung (Desa Beringin Rayo, Desa Pasir Mayang, Desa Rangka Intan, Desa Sidahari, Desa Tanggerang). (CARs 2021.5)
2. ASPEK PRODUKSI		
Indikator 2.1.		
Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	BAIK	PT Wana Hijau Pesuguan telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2011 - 2020 yang disusun berdasarkan hasil deliniasi mikro tahun 2011, dan disahkan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan SK. Nomor 132/VI-BUHT/2011 tanggal 10 Oktober 2011, ditandatangani a.n Menteri Kehutanan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.b. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman (Ir. Herry Prijono, MM/NIP 19560425 198203 1 010) dan RKUPHHK-HTI Periode 2021 – 2030 yang disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor SK.7905/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2020 Tanggal 28 Desember 2020, ditandatangani a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM/NIP 19640930 198903 1 001)
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Penataan areal kerja Blok RKT 2020 di lapangan hanya sebagian kecil yang sesuai dengan RKUPHHK-HTI Periode 2011-2020, sedangkan PAK RKT 2021 seluruhnya sesuai dengan RKUPHHK-HTI Periode 2021-2030, namun baru Sebagian kecil terealisasi di lapangan. (CARs 2021.6)
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartmenten kerja sesuai tata ruang RKT (IS	Baik	Tanda Batas Blok dan Petak Kerja dengan intensitas sampling 5% pada PT Wana Hijau

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5%)		Pesaguan seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem		
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki data potensi tegakan hasil survei potensi/ risalah 3 tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukungnya.
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/ Etat volume)	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan tersedia data hasil pengukuran riap tegakan / PUP Tahun 2020 untuk seluruh tipe ekosistem yang ada dengan hasil analisis pengukuran rata-rata MAI (A. mangium, Eucalyptus dan Sengon) sebesar 20,77 m ³ /Ha/Thn. Hasil analisis PUP telah disampaikan kepada Litbang LHK dan Dirjen PHPL namun belum dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat Volume).
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan dan Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan namun Implementasi SOP tahap silvikultur (THPB dan TPTI) RKT 2020 dan 2021 baru sebagian diterapkan. (CARs 2021.7)
Verifier 2.3.2. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	Potensi tegakan tanaman PT Wana Hijau Pesaguan dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil berdasarkan hasil pengukuran PSP, PHI dan Mid Rotation Inventory (MRI) sebesar 124,55 m ³ /Ha (≥ 120 m ³ /Ha)
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Buruk	PT Wana Hijau Pesaguan terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan pada RKT 2020 sebesar 80,13% (75 - 89%) sedangkan RKT 2021 sebesar 0% dari jumlah tanaman per hektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan), sehingga rata-rata RKT 2020 – 2021 sebesar 40,06% (<75%). (CARs 2021.8)
Verifier 2.3.4. Struktur tegakan hutan tanaman yang menjamin regenerasi hutan	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki struktur tegakan dengan sebagian sebaran kelas umur baik kayu serat (akasia dan Ekaliptus) maupun pertukangan yaitu Sengon, Jabon dan Sungkai (>60%), dan prosentase luas tidak merata (<60%) hingga masak tebang. (CARs 2021.9)
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan dan	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki prosedur penebangan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan isinya sesuai

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
penerapannya		dengan karakteristik kondisi setempat. Adapun implementasi pemanenan ramah lingkungan baru dapat dibuktikan dengan kegiatan PAK, PWH dan ITSP, sementara tidak ada penebangan pada RKT 2021 sehingga implementasinya secara menyeluruh belum dapat diketahui. (CARs 2021.10)
Verifier 2.4.2. Limbah pemanfaatan hutan minimal	N/A	PT Wana Hijau Pesugan belum melakukan penebangan hutan tanaman, sehingga tidak dapat diketahui limbah pemanfaatan hutan pada hutan tanaman
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya		
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	PT Wana Hijau Pesugan telah menyusun dokumen RKT Tahun 2020 dan 2021 yang disahkan secara <i>self approval</i> , namun belum seluruh luasan dalam RKT yang disusun sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2011-2020 dan RKUPHHK-HTI Periode 2021-2030 dengan kesesuaian RKT 2020 sebesar 63,65% dan RKT 2021 sebesar 86%.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Wana Hijau Pesugan memiliki peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, namun belum seluruhnya sesuai dengan Peta RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. (CARs 2021.11)
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	PT Wana Hijau Pesugan telah melaksanakan implementasi peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung sesuai Peta RKTUPHHK-HTI.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Realisasi volume total pemanenan hutan alam untuk penyiapan lahan Hutan tanaman sesuai rencana RKT tahun 2020 dan 2021 (s/d bulan Juli 2021) masing-masing sebesar 34,80 % dan 0% dan lokasi penyiapan lahan sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan. (CARs 2021.12)
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia		
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Baik	Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun 2020 Wajar Tanpa Pengecualian dan Kondisi kesehatan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		finansial keuangan PT Wana Hijau Pesaguan Tahun 2020 dengan nilai : Likuiditas >150%, Solvabilitas >150%, dan Rentabilitas : positif.
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana Tahun 2020 sebesar 92,76% (>80%) dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi kelola hutan (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan di PT Wana Hijau Pesaguan Tahun 2020 kurang proporsional nilainya antara 1 – 41%.
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar, namun masih terdapat kegiatan belum sesuai dengan tata waktu seperti penanaman, pemenuhan biaya lingkungan dan sosial serta pembangunan sarana dan prasarana.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	Realisasi modal untuk kegiatan penanaman budidaya oleh PT Wana Hijau Pesaguan sebesar 88,38% (>80%).
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Buruk	PT Wana Hijau Pesaguan telah melaksanakan realisasi penanaman tanaman budidaya pada RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 seluas 358 Ha dari rencana sebesar 3.906 Ha atau teralisasi 9,17 % (<50%) dari yang seharusnya (RKT). (CARs 2021.13)
3. ASPEK EKOLOGI		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan		
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan telah merealisasikan alokasi kawasan lindung sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HTI periode 2011-2020 yang telah disahkan oleh Kementerian Kehutanan, melalui Surat Keputusan Menhut No. SK.132/VIBUHT/2011 tanggal 10 Oktober 2011 dan telah ditetapkan oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direktur Nomor 002/DIR/SK-WHP/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018 tentang penetapan kawasan lindung seluas 14.830 Ha (terdiri dari Sempadan Sungai, KPPN, DPSL, Kelerengan >40% dan Buffer Zone Hutan Lindung). Selanjutnya pada bulan Desember 2020 terdapat perubahan rencana luas kawasan lindung di PT Wana Hijau Pesaguan yang tertuang dalam RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2021-2030 IUPHHK-HTI PT Wana Hijau Pesaguan yang telah disetujui oleh Menteri LHK melalui surat keputusan nomor

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		SK.7905MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2020 tanggal 28 Desember 2020, menjadi seluas 16.828 Ha dan telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur PT Wana Hijau Pesagan No. SK.001A/DIR/KL-WHP/I/2021 tentang Penetapan Kawasan Lindung IUPHHK-HTI PT Wana Hijau Pesagan di Provinsi Kalimantan Barat tanggal 1 Januari 2021. Alokasi dan penetapan kawasan lindung telah sesuai dengan kondisi biofisiknya di lapangan.
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	Mengacu pada RKUPHHK-HTI PT Wana Hijau Pesagan periode 2011-2020, total panjang batas kawasan lindung yang harus ditandai di lapangan adalah sepanjang 1.037.696,80 m. Sampai dengan Bulan Juni tahun 2020, realisasi penandaan batas tersebut telah mencapai 58,71% atau sepanjang 609.258,06 m. Selanjutnya pada Bulan Desember 2020, terdapat perubahan perencanaan luas dan jenis kawasan lindung di PT Wana Hijau Pesagan yang tertuang dalam RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2021-2030 menjadi seluas 16.828 Ha sehingga total panjang batas kawasan lindung adalah sepanjang 632.142 km. Realisasi penandaan batas kawasan lindung yang telah dilakukan sampai dengan Bulan Juli tahun 2021 adalah sepanjang 594.508,1 km atau sebesar 94%.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Sedang	Berdasarkan hasil analisis overlay peta areal kerja PT Wana Hijau Pesagan dengan Peta Penafsiran Citra satelit Mosaik Citra Sentinel-2 band 11-8A-2 Scene idT49 MDT dan T49 MDU Liputan tanggal 17 Maret 2020 Kondisi penutupan lahan di kawasan lindung PT Wana Hijau Pesagan sesuai dengan tata ruang dalam RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2021-2030, teridentifikasi bahwa 51% atau seluas 8.507 Ha merupakan areal berhutan yang diinterpretasi sebagai hutan lahan kering sekunder dan hutan tanaman. Sedangkan seluas 6.547 Ha atau 39% merupakan areal non hutan yang diinterpretasi sebagai areal belukar, semak, pemukiman, pertanian dan tanah terbuka. Sisanya yaitu 11% atau seluas 1.774 Ha merupakan areal tertutup awan. (CARs 2021.14)
Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila tidak ada pengelolaan gambut maka verifier ini menjadi Not Applicable)	N/A	Mengacu pada dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2021-2030 IUPHHK-HTI PT Wana Hijau Pesagan yang telah disetujui oleh Menteri LHK melalui surat keputusan nomor SK.7905MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2020 tanggal 28 Desember 2020, Jenis tanah di Areal IUPHHK-HTI PT Wana

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Hijau Pesaguan terdiri dari Kambisol Kromik, Podsolik Kromik, Oksisol Plintik dan Oksisol Kromik. jenis-jenis tanah tersebut merupakan jenis yang tergolong ke dalam karakteristik tanah lahan kering/ mineral.
Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	Pengakuan keberadaan kawasan lindung PT Wana Hijau Pesaguan sesuai dengan tata ruang dalam RKUPHHK-HTI tahun Periode 2011-2020 baru mencapai 47,085% meliputi pihak pemerintah, pihak internal dan masyarakat. Sedangkan pengakuan keberadaan kawasan lindung PT Wana Hijau Pesaguan sesuai dengan tata ruang dalam RKUPHHK-HTI tahun Periode 2021-2030 baru mencapai 70% meliputi pihak pemerintah, pihak internal dan masyarakat
Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL.	Sedang	Laporan pengelolaan kawasan lindung telah tersedia dan termuat dalam Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan yang dibuat tiap semester serta laporan-laporan lainnya seperti penandaan batas Kawasan lindung, sosialisasi Kawasan lindung, patrol Kawasan lindung. Akan tetapi berdasarkan hasil verifikasi diketahui untuk kegiatan pengelolaan kawasan lindung belum mencakup seluruh jenis kawasan lindung berdasarkan rencana tata ruang areal/land scaping. Masih terdapat kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang belum seluruhnya direalisasikan, diantaranya Kegiatan penandaan batas kawasan lindung belum seluruhnya direalisasikan, Kegiatan sosialisasi kawasan lindung belum dilaksanakan kepada seluruh masyarakat desa sekitar, Kegiatan pemantauan vegetasi dan satwaliar baru dilaksanakan di KPPN, KPSP, Bufferzone, dan Sempadan Sungai. Sedangkan Kebun bibit belum dilaksanakan. (CARs 2021.15)
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan telah menyusun prosedur dalam menanggulangi adanya gangguan. Prosedur yang tersedia telah mencakup seluruh jenis gangguan yang aktual dan potensial terjadi di areal kerja PT Wana Hijau Pesaguan, meliputi kebakaran hutan dan lahan, pencurian kayu, perladangan serta hama dan penyakit tanaman. Dalam prosedur juga telah dijelaskan upaya penanganan gangguan baik yang bersifat preemtif/preventif/represif.
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	Dalam mengimplementasikan kegiatan perlindungan hutan, PT Wana Hijau Pesaguan telah menyediakan sarana prasarana,

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		diantaranya sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan namun jumlah ketersediaannya belum sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. Keterpenuhan jenis sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan baru mencapai 95,45% dari ketentuan. Selain itu tersedia sarana prasarana pengendalian hama dan penyakit tanaman serta sarana prasarana keamanan/security. Namun terdapat beberapa jenis sarana keamanan belum tersedia di PT Wana Hijau Pesaguan. (CARs 2021.16)
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	Berdasarkan struktur organisasi PT Wana Hijau Pesaguan sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang aktual ataupun potensial di areal kerjanya, kegiatan perlindungan hutan menjadi tugas dan tanggung jawab bagian HSE (Health, Safety & Environment), Plantation dan Nursery, serta bagian Corporate Affairs. Terkait dengan personil Brigdalkarhutla PT Wana Hijau Pesaguan, jumlah dan kualifikasinya belum sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam PermenLHK RI No. P.32/MenLHK/Setjen/ Kum.1/3/2016 tanggal 18 April 2016. Dimana seharusnya terdapat 5 regu inti, namun sesuai dengan struktur Organisasi Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan PT Wana Hijau Pesaguan Distrik Pesaguan No. 01/HSE.PSG/IX/17 tanggal terbit 01 Desember 2017, Revisi 23 tanggal 25 April 2021 hanya terdapat 3 regu inti. Selain itu, SDM lain yang dimiliki oleh PT Wana Hijau Pesaguan adalah satuan pengamanan (Satpam)/ Security terdiri dari 1 koordinator security, 2 komandan regu dan 18 anggota regu. Terkait dengan kompetensinya, terdapat 11 personil yang belum memiliki kualifikasi/ kompetensi Satpam PH. (CARs 2021.17)
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan telah melaksanakan kegiatan perlindungan hutan baik secara preemtif, preventif maupun represif. Namun, ketersediaan sarana prasarana perlindungan hutan yang belum seluruhnya lengkap dan personil yang masih terbatas. Mengingat kondisi areal PT Wana Hijau Pesaguan yang sangat banyak akses keluar masuk, dan sangat open akses sehingga banyak mobilitas masyarakat yang melintas di areal PT Wana Hijau Pesaguan, hal ini menimbulkan potensi gangguan yang tinggi. (CARs 2021.18)
Indikator 3.3.		

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan		
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan telah menyusun beberapa prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, yang mencakup pengelolaan dan pemantauan terhadap erosi, kesuburan tanah, debit dan kualitas air, serta penanganan limbah B3. Terkait dengan pemantauan sedimentasi, telah diakomodir dalam SOP Pemantauan Debit dan Kualitas Air No. WHP-SOP-HSE-017. Dimana dalam SOP tersebut dijelaskan bahwa kegiatan pemantauan sedimentasi dilakukan melalui kegiatan pengambilan sampel suspensi yang selanjutnya akan dihitung berdasarkan rumus yang telah disajikan dalam prosedur. Sehingga SOP yang tersedia telah mencakup dari seluruh dampak yang akan ditimbulkan terhadap tanah dan air akibat dari kegiatan pengelolaan hutan tanaman industri
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Mengacu pada dokumen AMDAL, RKL dan RPL PT Wana Hijau Peaguan tahun 2009, disebutkan bahwa kegiatan yang direncanakan terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air meliputi, Peningkatan erosi tanah, Penurunan kesuburan tanah, Peningkatan debit sungai, Peningkatan sedimentasi dan Penurunan kualitas air serta dampak akibat limbah B3 dari kegiatan operasional perusahaan. PT Wana Hijau Pesaguan telah menyediakan sebagian sarana prasarana untuk mengimplementasikan kegiatan tersebut. Terkait dengan pemantauan sedimentasi telah dilaksanakan melalui kegiatan pengambilan sampel air sungai untuk selanjutnya di analisis di laboratorium kerjasama. Namun untuk pemantauan peningkatan permukaan air sungai belum terdapat sarana prasarana pemantauan tinggi muka air sungai. (CARs 2021.19)
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Berdasarkan struktur organisasi PT Wana Hijau Pesaguan, kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air menjadi tugas dan tanggung jawab pada bagian HSE. Selain itu, bagian lain yang terkait kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yaitu bagian planning, silvicultur, plantation dan nursery yang telah memiliki kualifikasi dalam bidang lingkungan. Terkait keberadaan GANIS BINHUT, mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL/HPL-IPHH/2015, PT Wana Hijau Pesaguan dengan luas areal ± 80.024 Ha wajib mempekerjakan GANIS BINHUT sebanyak 5 orang. Pada saat

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		penilikan 2 tahun 2021 ketersediaan GANIS BINHUT di PT Wana Hijau Pesaguan adalah sebanyak 6 orang yang tersebar di beberapa bagian. Namun untuk pelaksana kegiatan pemantauan di lapangan, saat dilakukan kegiatan Penilikan 1 Tahun 2020 hanya terdapat 1 (satu) orang yaitu a.n Dinan J. Bintang, sedangkan mengacu pada struktur organisasi bahwa seharusnya terdapat staff environment yang membantu melaksanakan kegiatan pemantauan. (CARs 2021.20)
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki dokumen rencana kegiatan pengelolaan lingkungan yaitu Dokumen RKL yang telah disetujui melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 198 Tahun 2009 tanggal 1 September 2009. Sejak periode semester II tahun 2020 sampai dengan semester I tahun 2021 terdapat beberapa kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang belum dilakukan oleh PT Wana Hijau Pesaguan diantaranya Pembukaan wilayah hutan secara bertahap tanpa membakar dan mempertahankan top soil dan bahan organik sisa penebangan, Menumpuk batang pohon yang tidak dimanfaatkan memotong lereng, Melakukan penanaman vegetasi cepat tumbuh sesegera mungkin dan Melakukan penanaman menurut kontur dengan menerapkan terasering. Hal tersebut disebabkan karena adanya kebijakan finansial perusahaan akibat Pandemi Covid-19. Selain itu, terkait dengan pengelolaan limbah B3 oleh PT Wana Hijau Pesaguan sampai dengan Bulan Juni tahun 2021 belum terdapat kegiatan pengangkuat karena program kerjasama belum dapat dilanjutkan mengingat Izin TPS Limbah B3 yang masih dalam proses pengurusan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang. Sehingga kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan hanya sebatas pada pengumpulan di TPS. Jika diprosentasikan kegiatan pengelolaan yang telah dilaksanakan berdasarkan rencana yang telah disusun mencapai 66,67%. (CARs 2021.21)

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki dokumen rencana kegiatan pengelolaan lingkungan yaitu Dokumen RPL yang telah disetujui melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 198 Tahun 2009 tanggal 1 September 2009. Mengacu pada dokumen perencanaan tersebut, diketahui bahwa bahwa terdapat 7 kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang direncanakan. Namun PT Wana Hijau Pesaguan baru mengimplementasikan sebagian kegiatan yang direncanakan yaitu, pemantauan erosi, kualitas air, debit air dan pemantauan limbah B3. Masih terdapat 2 kegiatan yang belum diimplementasikan diantaranya pengukuran ketinggian air dan pembangunan SPAS. Sehingga prosentase implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebesar 71,43%. (CARs 2021.22)
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Berdasarkan hasil pemantauan pada beberapa parameter, diketahui bahwa masih terdapat adanya indikasi dampak terhadap tanah dan air akibat kegiatan pemanfaatan hutan oleh PT Wana Hijau Pesaguan diantaranya, hasil pemantauan debit air di outlet sungai pesaguan lebih kecil dibandingkan di inletnya baik pada periode pemantauan semester II tahun 2020 maupun semester I tahun 2021. Selain itu, terkait dengan hasil pemantauan kualitas air nilai TDS pada outlet Sungai Pesaguan (12 mg/L) lebih besar dibandingkan dengan inletnya (9 mg/L) pada periode pemantauan semester II tahun 2020. Terkait dengan hasil pemantauan laju erosi, diketahui bahwa nilai penurunan tanah pada periode semester I Tahun 2021 lebih besar dibandingkan dengan periode semester II tahun 2020, masing-masing sebesar 0,319 dan 0,157 mm. (CARs 2021.23)
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik		
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	Telah tersedia prosedur identifikasi yang telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di PT Wana Hijau Pesaguan yang tertuang dalam SOP Penetapan dan Pemantauan Lingkungan No. WHP/SOP/HSE/015 tanggal terbit 01 Mei 2012, Revisi 04 tanggal 01 Maret 2019. Pada saat kegiatan penilikan 2 tahun 2021 tidak terdapat revisi/ perubahan terhadap prosedur tersebut. Di

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dalam prosedur dijelaskan terkait identifikasi flora berkayu dan non kayu (tumbuhan bawah dan anggrek), serta fauna yang meliputi jenis mamalia, aves, reptile, amphibi, insect, ikan. Prosedur telah mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, IUCN dan CITES.
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	Implementasi kegiatan identifikasi oleh PT Wana Hijau Pesagan yaitu melalui kegiatan analisis vegetasi dan inventarisasi satwaliar di KPPN, KPSL dan Bufferzone Bukit Tukul. Hasil identifikasi yang dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Semester II tahun 2020 dan Semester I tahun 2021 belum mencakup seluruh jenis, dimana untuk kelompok anggrek/epifit belum teridentifikasi. Sehingga jika dipersentasekan kegiatan identifikasi yang telah dilakukan baru mencapai 80%. Data yang disajikan belum dapat menggambarkan kategori masing-masing jenis berdasarkan status perlindungan (mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi), status perdagangan (mengacu pada daftar Appendix CITES) dan status kelangkaannya mengacu pada (IUCN RedList). Selain itu, belum terdapat hasil identifikasi jenis-jenis flora yang terdapat di areal lain di luar kawasan lindung, sehingga data yang disajikan belum merepresentasikan seluruh kondisi di PT Wana Hijau Pesagan. (CARs 2021.24)
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik		
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	Telah tersedia prosedur pengelolaan jenis flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di PT Wana Hijau Pesagan yang tertuang dalam SOP pengelolaan dan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		pemantauan lingkungan No. WHP/SOP/HSE/015 tanggal terbit 01 Mei 2012, Revisi 04 tanggal 01 Maret 2019. Di dalam prosedur telah dijelaskan kegiatan pengelolaan seluruh jenis flora baik itu pohon, dan jenis tumbuhan bawah (Palame, anggrek, raflesia, nephentes/kantong semar dan lain sebagainya). Sehingga prosedur tersebut telah mencakup kegiatan pengelolaan untuk seluruh jenis flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di PT Wana Hijau Pesaguan. Prosedur telah mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, IUCN dan CITES.
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis flora yang telah teridentifikasi sebagai flora yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HTI PT Wana Hijau Pesaguan. Selain itu, Implementasi kegiatan pengelolaan flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik oleh PT Wana Hijau Pesaguan belum seluruhnya dilaksanakan sesuai rencana yang tertuang dalam SOP pengelolaan dan pemantauan lingkungan No. WHP/SOP/HSE/015 tanggal terbit 01 Mei 2012, Revisi 04 tanggal 01 Maret 2019. Masih terdapat beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan diantaranya belum terdapat data hasil pemantauan terhadap pohon-pohon dilindungi yang ditinggalkan di <i>compartment</i>; meliputi pemberian nomor urut pohon, pengukuran diameter, pengambilan titik koordinat serta peta keberadaannya. Pada periode satu tahun terakhir juga tidak terdapat kegiatan penanaman jenis-jenis flora endemik yang dilindungi atau bernilai ekologis di daerah yang berbatasan dengan sempadan sungai dan/atau kawasan lindung yang terganggu. (CARs 2021.25)
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau	Sedang	Berdasarkan pendekatan habitat, bahwa masih terdapat gangguan terhadap habitat flora di areal

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
jarang, langka dan terancam punah dan endemik.		IUPHHK-HTI PT Wana Hijau Pesaguan dimana, sesuai dengan hasil analisis overlay peta areal kerja PT Wana Hijau Pesaguan dengan Peta Penafsiran Citra satelit Mosaik Citra Sentinel-2 band 11-8A-2 Scene idT49 MDT dan T49 MDU Liputan tanggal 17 Maret 2020 Kondisi penutupan lahan di kawasan lindung PT Wana Hijau Pesaguan seluas 6.547 Ha atau 39% dari luas total kawasan lindung merupakan areal non hutan yang diinterpretasi sebagai areal belukar, semak, pemukiman, pertanian dan tanah terbuka. Ancaman dan gangguan lain yang terjadi dalam hal habitat maupun jenis flora di areal IUPHHK-HTI PT Wana Hijau Pesaguan yaitu Illegal logging. Sesuai dengan Laporan Rapat HSE tanggal 28 Agustus 2020 dan 11 Oktober 2020 masih ditemukan adanya kegiatan illegal logging oleh masyarakat hal ini disebabkan akses ke dalam areal PT Wana Hijau Pesaguan tergolong mudah dan terbuka yang dipengaruhi oleh adanya desa di dalam konsesi yaitu Desa Rangka Intan dan Limpang sehingga berpotensi menimbulkan tekanan terhadap sumberdaya alam di dalam konsesi. (CARs 2021.26)
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik		
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan.	Baik	Telah tersedia prosedur pengelolaan jenis fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di PT Wana Hijau Pesaguan yang tertuang dalam SOP pengelolaan dan pemantauan lingkungan No. WHP/SOP/HSE/015 tanggal terbit 01 Mei 2012, Revisi 04 tanggal 01 Maret 2019. Di dalam prosedur telah dijelaskan kegiatan pengelolaan seluruh jenis fauna baik itu mamalia, aves, reptil, amfibi, serangga dan ikan. Sehingga prosedur tersebut telah mencakup kegiatan pengelolaan untuk seluruh jenis fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di PT Wana Hijau Pesaguan. Prosedur telah mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, IUCN dan CITES.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis fauna yang telah teridentifikasi sebagai fauna yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HTI PT Wana Hijau Pesaguan. Selain itu, Berdasarkan hasil penilikan 1 tahun 2020 diperoleh informasi bahwa beberapa kegiatan yang dilaksanakan belum optimal dilakukan oleh PT Wana Hijau Pesaguan seperti kegiatan, pemasangan papan nama jenis fauna dilindungi dan papan himbauan larangan berburu, serta penanaman jenis tanaman sebagai sumber pakan satwa di areal kawasan lindung yang tidak berhutan/tidak bervegetasi yang merupakan bagian dari kelangsungan hidup fauna yang berada dalam areal kerja. Pada saat kegiatan penilikan 2 tahun 2021 belum terdapat progress implementasi kegiatan pengelolaan tersebut. (CARs 2021.27)
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Masih terdapat gangguan terhadap habitat fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di PT Wana Hijau Pesaguan. Berdasarkan hasil analisis overlay peta areal kerja PT Wana Hijau Pesaguan dengan Peta Penafsiran Citra satelit Mosaik Citra Sentinel-2 band 11-8A-2 Scene idT49 MDT dan T49 MDU Liputan tanggal 17 Maret 2020 diketahui bahwa seluas 6.547 Ha atau 39% merupakan areal non hutan yang diinterpretasi sebagai areal belukar, semak, pemukiman, pertanian dan tanah terbuka. Selain itu, pada Bulan Oktober tahun 2020 masih ditemukan adanya kegiatan illegal logging oleh masyarakat hal ini disebabkan akses ke dalam areal PT Wana Hijau Pesaguan tergolong mudah dan terbuka. Serta, terdapat desa di dalam areal konsesi yaitu Desa Rangga Intan dan Limpang sehingga berpotensi menimbulkan tekanan terhadap sumberdaya alam di dalam konsesi dan ancaman terhadap habitat dan kelangsungan hidup satwaluar. (CARs 2021.28)
4. ASPEK SOSIAL		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat		

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Sedang	PT Wana Hijau Pesuguan memiliki sebagian dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin seperti dokumen RKUPHHK 2021-2030, RKT 2020 dan RKT 2021, peta desa skala 1:35.000, dokumen nota kesepakatan dengan masyarakat, namun laporan perladangan dan belum teridentifikasi dengan lengkap dan jelas. (CARs 2021.29)
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	PT Wana Hijau Pesuguan memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif yang diakomodir oleh SOP Penetapan Tata Batas Area Konsesi (WHP/SOP/PLG/016), Pemetaan dan Penanganan Konflik Sosial (WHP/SOP/PLG/01), Penanganan Konflik Non Lahan (WHP/SOP/CA/010). Sistematisa SOP ini sudah cukup lengkap antara lain Tujuan, Ruang Lingkup, Referensi/Acuan hingga Prosedur Pelaksanaan. Selain itu disertai dengan bagan alur (flowchart) dan pada bagian referensi/acuan sudah lengkap dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	Mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat dan pemanfaatan SDH di PT Wana Hijau Pesuguan seperti Prosedur SOP Community investment (WHP/SOP/CA/002), SOP Ganti Rugi Tanam Tumbuh dan Tali Asih (WHP/SOP/CA/007), SOP Pembayaran Fee Kayu (WHP/SOP/CA/009), SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (WHP/SOP/CA/0011). Seluruh prosedur sudah legal, lengkap dan jelas.
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	PT Wana Hijau Pesuguan memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan dengan batas kawasan yang dimiliki masyarakat berupa batas areal kerja dan batas kawasan masyarakat dalam areal kerja. Batas areal kerja sudah temu gelang. Sebagian batas areal kawasan masyarakat dalam areal kerja belum jelas masih terdapat klaim lahan yang belum diselesaikan (± 5.510 Ha) dan areal kebun sawit seluas (± 800 Ha). (CARs 2021.30)
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Sedang	PT Wana Hijau Pesuguan telah mendapat persetujuan dari sebagian pihak (pemerintah, perusahaan yang berbatasan beupa tata batas temu gelang, selain itu sebagian masyarakat telah sepakat (MoU) dan sebagian di dalam areal masih ada klaim areal (konflik) yang belum

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		terselesaikan (sebagian masyarakat belum menyetujui). (CARs 2021.31)
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku.	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku diantaranya dokumen RKUPHHK periode 2021-2030, RKTUPHHK Tahun 2020 dan tahun 2021, Mou/nota kesepakatan dengan masyarakat terkait fee kayu dan tanaman Kehidupan, Dokumen Rencana Kegiatan Land Dispute & Cora PT Wana Hijau Pesaguan Tahun 2021, pada dokumen ini dijelaskan kegiatan yang akan dilakukan selama satu tahun ke depan seperti koordinasi dengan pihak Muspida, pihak desa, bantuan honor guru, acara sepat tahun, bantuan gizi balita, gawai adat dan lainnya
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki lengkap dan legal mekanisme tentang pemenuhan kewajiban sosial berupa SOP, seperti Program Ekonomi dan pelatihan ketrampilan (WHP/SOP/CA/003), Program kesehatan (WHP/SOP/CA/005), SOP Ganti Rugi Tanam Tumbuh dan Tali Asih (WHP/SOP/CA/007), perjanjian dengan masyarakat seperti Perjanjian Tentang Tanggung Jawab Sosial antara PT Wana Hijau Pesaguan dengan Masyarakat Desa Karang Dangin (003/WHP/SPK-LGL/II/2014 tanggal 18 Februari 2014
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan telah melakukan sosialisasi RKT, Kawasan Lindung, Karhutla, program sosial di 3 Desa yaitu Desa Beringin Rayo, Desa Limpang, Desa Karang Dangin, untuk Desa Pasir Mayang dan Kayong hulu belum dilakukan sosialisasikan. Sehingga belum seluruh desa dilakukan sosialisasi. Bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada seluruh masyarakat seperti daftar hadir, noutulesi dan foto dokumentasi. (CARs 2021.32)
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki sebagian bukti terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial kepada masyarakat seperti pembayaran fee kayu namun tidak semua berita acara tersedia, bantuan covid, keagamaan, Bantuan adat tidak tersedia berita acara. Bantuan gizi belum dapat ditunjukkan buktinya, Bantuan Honor Guru tersedia kuitansi dan foto dokumentasi. (CARs 2021.33)

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Sedang	PT Wana Hijau Pesagun memiliki laporan/dokumen lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial berupa laporan Bulanan Kemajuan Pelaksanaan RKT 2020 Bulan Desember tahun 2020, Laporan Bulanan kemajuan Pelaksanaan RKT 2021 Bulan Juni tahun 2021, berita acara ganti rugi tanam tumbuh, berita acara atau Nota/kuitansi penyerahan kegiatan CSR namun belum lengkap tidak semua pemberian bantuan terdokumentasi dalam berita acara maupun dalam bentuk kuitansi dan pembayaran fee kayu sehingga dokumentasi belum lengkap. (CARs 2021.34)
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	PT Wana Hijau Pesagun memiliki sebagian data masyarakat yang terlibat tergantung dan terpengaruh seperti: peta sebaran desa dengan skala 1:35.000, data karyawan lokal (72,15%), kontraktor lokal (50%), namun untuk data, Perladangan yang dilakukan masyarakat juga belum teridentifikasi keseluruhan dan berita acara bantuan juga belum terdokumentasi dengan baik. (CARs 2021.35)
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT Wana Hijau Pesagun memiliki mekanisme peningkatan peran serta ekonomi masyarakat tertuang dalam dokumen SOP Community investment (WHP/SOP/CA/002). SOP Program Ekonomi dan pelatihan ketrampilan (WHP/SOP/CA/003), SOP Program Karitatif (WHP/SOP/CA/004), SOP Pembayaran Fee Kayu (WHP/SOP/CA/009), SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (WHP/SOP/CA/0011), Perjanjian Tentang Tanggung Jawab Sosial antara PT Wana Hijau Pesagun dengan Masyarakat Desa Limpang (010/WHP/SPK-LGL/V/2014) tanggal 7 Mei 2014 dan perjanjian dengan desa lainnya. (CARs 2021.36)
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	PT Wana Hijau Pesagun memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas masyarakat seperti RKUPHHK (2021-2030), RKT 2020 dan 2021, MoU/SPK tanaman kehidupan, Dokumen Rencana Kegiatan Land Dispute & Cora PT Wana Hijau Pesagun Tahun 2021 namun pada dokumen ini belum sepenuhnya mengacu pada dokumen RKUPHHK dan rencana pada dokumen RKT juga belum mengacu pada dokumen RKUPHHK

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki bukti implementasi peningkatan peran serta dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat yang telah direalisasikan sebagian (46,02%), terdiri dari penerimaan karyawan lokal (72,15%), kontraktor lokal, (50%), tenaga kontraktor lokal (71%), realisasi tanam tanaman kehidupan dari 4 Mou (100%), pemberian fee kayu (100%) namun untuk kegiatan kelola sosial/CSR yang bersifat peningkatan ekonomi belum terealisasi di tahun 2020 dan tahun 2021 dikarenakan penghentian operasional. (CARs 2021.37)
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki lengkap dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak kepada pemerintah, kepada karyawan, dan kepada masyarakat, seperti pembayaran PSDH, PBB yang dibayarkan bulan November 2020, BPJS Kesehatan (Rp 21.219.062) dan BPJS Ketenagakerjaan (Rp 48.448.882) per Juni 2021, PPH 21, PPH 23, laporan realisasi CSR, bukti-bukti realisasi bantuan, berita acara, kwitansi/nota dan lainnya
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik		
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	Mekanisme resolusi konflik yang terdapat di PT Wana Hijau Pesaguan lengkap dan jelas, sudah mengacu kepada peraturan P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 mengenai resolusi konflik. Mekanisme resolusi konflik yang dimiliki seperti SOP Pemetaan dan Penanganan Konflik Sosial (WHP/SOP/CA/001), Penanganan Konflik Non Lahan (WHP/SOP/CA/010). SOP Sistem Manajemen Pengamanan (WHP/SOP/CA/008).
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki peta konflik berupa peta identifikasi klaim, data tenurial dijelaskan areal perladangan ±5.510 Ha dan kebun sawit ±800 ha yang berada di dalam areal, selain itu tersedia matrik pemetaan potensi dan resolusi konflik (4 Desa belum seluruh desa) yang perhitungannya telah sesuai dengan P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 dengan status waspada. Namun dokumennya belum disusun secara sistematis dan belum dilaporkan ke instansi terkait. (CARs 2021.38)
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki organisasi secara khusus sebagai kelembagaan resolusi konflik. Untuk tim internal SDM yang dimiliki belum

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		memadai masih terdapat beberapa jabatan yang kosong dan untuk eksternal belum melibatakan masyarakat dalam struktur ini. Untuk pendanaan yang cukup memadai terlihat dari ganti rugi tanam tumbuh yang telah dilakukan. (CARs 2021.39)
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Sedang	PT Wana Hijau Pesugan memiliki dokumen penyelesaian konflik yang terjadi seperti laporan patroli, dokumen kronologis kebun sawit, dokumen GRTT (berita acara, kuitansi,foo), namun untuk laporan resolusi konflik yang dimiliki masih berupa matrik pemetaan potensi dan resolusi konflik yang perhitungannya telah mengacu dengan P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 dengan status waspada. Namun dokumennya belum disusun secara sistematis dan belum dilaporkan ke instansi terkait. (CARs 2021.40)
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja		
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	Hubungan Industrial yang ada PT Wana Hijau Pesugan telah direalisasikan seluruh melalui Peraturan Perusahaan (Periode 2020-2022) selain itu terdapat memo kebebasan berserikat, slip gaji karyawan sudah diatas UMK, tunjangan suka/duka cita sudah direalisasikan sebesar Rp 1.000.000, pembayaran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sudah dibayarkan setiap bulannya, karyawan diikutsertakan asuransi kesehatan swasta (Car Life), tidak ada karyawan yang dibawah umur.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT Wana Hijau Pesugan telah memiliki rencana dan realisasi training tahun 2020-2021. Pada tahun 2020 terdapat 9 kegiatan yang direncanakan dan terealisasi 3 kegiatan (33,33%) dan rencana peserta 39 orang dan terealisasi 28 orang (82,00%). Sedangkan pada tahun 2021 terdapat 4 kegiatan yang direncanakan dan terealisasi 2 kegiatan (50,00%) dan rencana peserta 26 orang dan terealisasi 10 orang (38,46%). Bukti kegiatan berupa Sk realisasi penyegaran Ganis, daftar hadir dan lainnya. (CARs 2021.41)
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	PT Wana Hijau Pesugan memiliki dokumen standar jenjang karir berupa prosedur promosi (WHP/SOP/HRD/012) dan tertuang dalam Peraturan Perusahaan pasal 7. Promosi karyawan dilakukan sesuai dengan posisi yang kosong namun belum dilakukan sesuai dengan prosedur seperti belum tersedia dokumen pengajuan promosi. (CARs 2021.42)

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	Tunjangan kesejahteraan karyawan PT Wana Hijau Pesaguan telah diimplementasikan seluruhnya seperti Gaji diatas UMK, tidak ada karyawan dibawah umur, karyawan termuda berumur 27 tahun bagian core staff, tersedia tunjangan Dukacita dan Sukacita sebesar Rp 1.000.000, tunjangan BPJS, THR sudah direalisasikan sesuai peraturan, tunjangan lokasi, fasilitas Camp yang cukup memadai (Mess, klinik, sarana ibadah, sarana olahraga) dan lainnya

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HTI PT Wana Hijau Pesaguan mengalami perubahan berdasarkan SK.569/Menlhk/Setjen/HPL.0/10/2017 Tanggal 23 Oktober 2017 dan ditetapkan luasan areal kerjanya berdasarkan SK.326/Menlhk/Setjen/ PLA.2/7/2018 tanggal 23 Juli 2018. Kesesuaian kawasan dipenuhi seluruhnya berdasarkan SK Penunjukkan Kawasan Hutan dan Konsrvasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan telah membayar lunas SPP IIUPHHK-HTI No.S.1209/VI-BIKPHH/2009 sesuai dengan Bukti Setor dari Bank Mandiri blanko Setoran No.FFO 079 tertanggal 18 November
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan telah melakukan identifikasi dan monitoring kegiatan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan yaitu pertambangan, perkebunan dan sarana transportasi serta telah melaporkan pada instansi terkait
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :	Memenuhi	PT Wana Hijau pesaguan telah memiliki dokumen RKUPHHK 2011-2020 yang diperbaharui dengan RKUPHHK periode 2021 – 2031 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang serta dokumen RKTUPHHK Tahun 2020 dan 2021 telah

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
- Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut		disahkan secara <i>self approval</i> dengan dilampiri peta skala 1 : 50.000.
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki Peta RKT Tahun 2020 dan 2021 skala 1: 50.000 yang menggambarkan seluruh lokasi areal yang tidak boleh ditebang/kawasan lindung, yang dibuat dengan prosedur yang benar dan telah terbukti keberadaannya di lapangan
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki peta blok tebangan RKTUPHHK Tahun 2020 dan 2021 skala 1 : 50.000 dan telah disahkan secara <i>self approval</i> . Penandaan pada peta dapat ditemukan dan terbukti di lapangan
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki Dokumen RKUPHHK-HTI periode 2011 - 2020 yang diperbaharui dengan Dokumen RKUPHHK-HTI periode 2021 – 2030 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Memenuhi	Realisasi volume dan lokasi pemanfaatan kayu hutan alam pada kegiatan <i>land clearing</i> PT Wana Hijau Pesaguan untuk penanaman kayu Hutan Tanaman Industri, terletak pada lokasi yang sesuai dan volume yang tidak melebihi rencana RKTUPHHK-HTI yang telah disahkan.
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan membuat LHP yang seluruhnya telah disahkan oleh GANISPHPL PKB yang sah dan masih berlaku. Kayu KB-KBS maupun KBK hasil <i>Land Clearing</i> dapat terlacak hingga ke dokumen dan kompartemen. Selisih uji petik pengukuran dengan dokumen LHP terdapat kesesuaian berdasarkan ketentuan.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Seluruh kayu yang diangkut pada Juli 2020 s/d Juni 2021 dilidungi dengan dokumen SKSHHK sebagai dokumen pengangkutan kayunya dari TPK Hutan ke TPK Antara. Dokumen angkutan kayu tersebut diterbitkan oleh GANISPHPL PKB yang sah dan rekapitulasinya sesuai dengan LMKB PT Wana Hijau Pesaguan untuk periode yang sama.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHK-HT		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HT bisa dilacak balak	Memenuhi	Sistem penandaan pada kayu yang diterapkan PT Wana Hijau Pesaguan untuk kayu KB/KBS dan KBK telah sesuai dengan dokumen dan dapat dilacak hingga ke nomor kompartemen/petak dan dokumen LHP/Buku Ukur-nya.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan menerapkan sistem penandaan kayunya secara konsisten baik untuk KB, KBS maupun KBK sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan menyimpan arsip dokumen SKSHHK dengan lengkap baik fisik maupun bentuk <i>softcopy</i> -nya.
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Dari Hasil Verifikasi diketahui bahwa SPP PSDH dan DR PT Wana Hijau Pesaguan periode Juli 2020 s/d Juni 2021 telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai dengan volume pada LHP yang telah disahkan.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan telah membayar lunas SPP PSDH dan DR sesuai dengan SPP yang ditagihkan melalui Aplikasi Setoran Tunai Bank Mandiri yang ditujukan kepada Bendahara penerima setoran murni DR PSDH.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan telah melakukan pembayaran PSDH dan DR seluruh hasil pemanenan kayu selama periode Juli 2020 s/d Juni 2021 sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang diberlakukan pada peraturan perundangan yang berlaku.
Indikator 3.3.1.		

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan telah terdaftar sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) No 09.02.1.03475 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri terkait permohonan PT Wana Hijau Pesaguan Nomor 03544/SIPT/03/2017 tanggal 14 Mart 2017 dan pertimbangan rekomendasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengahserta Perdagangan Kota Jakarta Barat Nomor 745/1.824.133.1 tanggal 27 Februari 2017 serta berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 68/MPP/Kep/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau Terdaftar dengan masa berlaku PKAPT hingga 07 April 2022.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	N/A	Pada periode penilaian ke-2, (Juli 2020 s/d Juni 2021) PT Wana Hijau Pesaguan tidak melakukan pengiriman kayu ke luar pulau.
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan telah menerapkan penggunaan Logo Tanda V-Legal yang diterapkan pada ID Barcode kayu, dokumen angkutan SKSHHK dan pada Kop Surat Perusahaan. Penggunaan Logo Tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan.
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki dokumen ANDAL, RKL dan RPL yang lengkap untuk seluruh areal kerja dan telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 498 Tahun 2009 tanggal 1 September 2009 dan proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai ketentuan yang berlaku.
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen ANDAL, pada pengelolaan dan pemantauan terhadap Komponen Fisik Kimia tanah dan Air, Komponen Biologi, Komponen Sosial Budaya yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 498 Tahun 2009.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan telah melaksanakan Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan sesuai dengan yang direncanakan.
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan telah mempunyai SOP K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 yang sudah disahkan yang tertuang pada SK Bupati Ketapang Nomor 560/05/TKT-B 2019 tanggal 23 April 2019 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT Wana Hijau Pesaguan Kabupaten Ketapang Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki peralatan K3 dalam kegiatan operasional yang lengkap dan dimonitor secara rutin, sehingga fungsinya masih terjaga.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya-upaya untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT Wana Hijau Pesaguan belum membentuk Serikat Pekerja, namun perusahaan telah memiliki kebijakan yang membolehkan setiap pekerja untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan perkumpulan/serikat pekerja berdasarkan dokumen memo No

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		119/WHP/ADM-HRD/INT-MM/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP .701/PHIJSK-PK/PP/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 dengan masa berlaku Peraturan Perusahaan ini s/d24 Juni 2022.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan tidak mempekerjakan karyawan berusia di bawah 18 tahun.

Depok, 20 Agustus 2021

No. : 289.3/SKEP-MUTU/VIII/2021
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL PT Wana Hijau pesaguan

Kepada Yth.
Direktur PT Wana Hijau Pesaguan
Jl. Aipda KS. Tubun Raya No. 66C, Jakarta Barat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL pada PT Wana Hijau Pesaguan sebagai berikut :

No. Sertifikat	:	LPPHPL-008/MUTU/FM-014
Masa Berlaku Sertifikat	:	28 Agustus 2019 s/d 27 Agustus 2025
Ruang Lingkup	:	
a. SK IUPHHK-HT	:	Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.719/ Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 Jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 569/MenLHK/Setjen/ HPL.0/10/2017 tanggal 23 Oktober 2017
b. Luas	:	± 80.024 Ha
c. Lokasi	:	Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat
Tanggal Penilikan	:	26-30 Juli 2021
Tim Audit	:	Karina Restu Panggalih, S. Hut : Lead Auditor Bid. Ekologi Asep Kurniawan, S. Hut : Auditor Bid. Prasyarat Diah Mitarini, S. Hut : Auditor Bid. Produksi RR. Arwita Andharu, S. Hut : Auditor Bid. Sosial Raditya Wicaksono, S. Hut : Auditor Bid. VLK
Standar	:	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.2)
Hasil Penilikan	:	
a. Nilai kinerja indikator PHPL	:	80,95% dengan predikat " Baik "
b. Standar VLK	:	Seluruh Verifier (yang dapat dilakukan penilaian memenuhi norma penilaian)
c. CARs	:	42 Verifier (Terlampir)
Status Sertifikat	:	Tetap Berlaku
Jadwal Tentative Penilikan Ke-3	:	Juli 2022

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140GH/1.5/11062021

Lampiran Surat No. 289.3/SKEP-MUTU/VIII/2021

CARs

No.	Referensi (Verifier & Klausul)	CARs
I	Kriteria Prasyarat	
2021.1	Verifier 1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB / Peta SK IUPHHK). (Dominan)	Tidak ada konflik batas namun terdapat areal klaim lahan yang letaknya di batas areal kerja PT Wana Hijau Pesaguan.
2021.2	Verifier 1.1.6. Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK. (Dominan)	Terdapat konflik tenurial kawasan hutan di areal IUPHHK-HTI PT Wana Hijau Pesaguan dan terdapat upaya untuk menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundang undangan, namun mencapai penguasaan <80% dari areal kerja.
2021.3	Verifier 1.2.2. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL. (Dominan)	Beberapa kondisi yang belum sepenuhnya mendukung tercapainya visi, misi, kebijakan perusahaan PT Wana Hijau Pesaguan adalah sebagai berikut : ✓ Banyaknya klaim areal oleh masyarakat mengakibatkan kesesuaian dokumen RKT dengan RKU < dari 50% dan realisasi penataan areal kerja tidak tercapai sesuai yang direncanakan. ✓ Realisasi penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh IUPHHK-HTI <50% dari yang seharusnya. ✓ Kesehatan finansial perusahaan belum mencapai kinerja yang baik. ✓ Implementasi pengelolaan flora dan fauna belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja. ✓ Terdapat potensi konflik pada areal IUPHHK-HTI PT Wana Hijau Pesaguan.
2021.4	Verifier 1.3.4 Keberadaan SPI / internal auditor dan efektifitasnya	Organisasi internal auditor PT Wana Hijau Pesaguan belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.

MUTU-4140GH/1.5/11062021

No.	Referensi (Verifier & Klausul)	CARs
	(Dominan)	
2021.5	Verifier 1.4.3 Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung. (Dominan)	Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung PT Wana Hijau Pesaguan dari sebagian masyarakat desa terdampak kawasan lindung belum > 80%.
II	Kriteria Produksi	
2021.6	Verifier 2.1.2 Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang (Dominan)	Penataan areal kerja berdasarkan tata ruang di lapangan belum seluruhnya sesuai dengan RKUPHHK
2021.7	Verifier 2.3.1 Ketersediaan dan Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur (Dominan)	Implementasi SOP tahap silvikultur (THPB dan TPTI) RKT 2020 dan 2021 baru sebagian diterapkan
2021.8	Verifier 2.3.3 Tingkat kecukupan potensi permudaan (Co-Dominan)	Pada RKT 2021 tidak ada kegiatan penanaman, sehingga tidak dapat diketahui prosentase permudaan (tingkat kecukupan potensi permudaan).
2021.9	Verifier 2.3.4 Struktur tegakan hutan tanaman yang menjamin regenerasi hutan (Dominan)	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki struktur tegakan dengan sebagian sebaran kelas umur baik kayu serat maupun pertukangan (>60%), dan prosentase luas tidak merata (<60%) hingga masak tebang .
2021.10	Verifier 2.4.1 Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan dan penerapannya (Dominan)	Pada RKT 2021 tidak ada kegiatan penebangan sehingga implementasinya belum dapat diketahui
2021.11	Verifier 2.5.2 Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang (Dominan)	Peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, namun belum seluruhnya sesuai dengan Peta RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
2021.12	Verifier 2.5.4	Realisasi volume total pemanenan hutan alam

MUTU-4140GH/1.5/11062021

No.	Referensi (Verifier & Klausul)	CARs
	Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek (Dominan)	untuk penyiapan lahan Hutan tanaman sesuai rencana RKT tahun 2020 dan 2021 (s/d bulan Juli 2021) masing-masing sebesar 34,80 % dan 0% dan lokasi penyiapan lahan sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan
2021.13	Verifier 2.6.6 Realisasi kegiatan fisik penanamn/pembinaan hutan (Co-Dominan)	PT Wana Hijau Pesaguan telah melaksanakan realisasi penanaman tanaman budidaya pada RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 seluas 358 Ha dari rencana sebesar 3.906 Ha atau teralisasi 9,17 % (<50%) dari yang seharusnya (RKT)
III	Kriteria Ekologi	
2021.14	Verifier 3.1.3 Kondisi penutupan kawasan lindung (Dominan)	Berdasarkan hasil analisis overlay peta areal kerja PT Wana Hijau Pesaguan dengan Peta Penafsiran Citra satelit Mosaik Citra Sentinel-2 band 11-8A-2 Scene idT49 MDT dan T49 MDU Liputan tanggal 17 Maret 2020 Kondisi penutupan lahan di kawasan lindung PT Wana Hijau Pesaguan sesuai dengan tata ruang dalam RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2021-2030, teridentifikasi bahwa 51% atau seluas 8.507 Ha merupakan areal berhutan yang diinterpretasi sebagai hutan lahan kering sekunder dan hutan tanaman. Sedangkan seluas 6.547 Ha atau 39% merupakan areal non hutan yang diinterpretasi sebagai areal belukar, semak, pemukiman, pertanian dan tanah terbuka. Sisanya yaitu 11% atau seluas 1.774 Ha merupakan areal tertutup awan. Terkait dengan upaya rehabilitasi, sejak periode tahun 2011 s.d tahun 2019 realisasi rehabilitasi yang telah dilakukan oleh PT Wana Hijau Pesaguan baru seluas 4,18 Ha
2021.15	Verifier 3.1.6 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL-RPL. (Dominan)	Masih terdapat kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang belum seluruhnya direalisasikan, diantaranya Kegiatan penandaan batas kawasan lindung belum seluruhnya direalisasikan, Kegiatan sosialisasi kawasan lindung belum dilaksanakan kepada seluruh masyarakat desa sekitar, Kegiatan pemantauan vegetasi dan satwaliar baru dilaksanakan di KPPN, KPSL, Bufferzone, dan Sempadan Sungai. Sedangkan Kebun bibit belum dilaksanakan.

MUTU-4140GH/1.5/11062021

No.	Referensi (Verifier & Klausul)	CARs
2021.16	Verfier 3.2.2 Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan (Dominan)	Jumlah ketersediaannya belum sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. Keterpenuhan jenis sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan baru mencapai 95,45% dari ketentuan. Selain itu tersedia sarana prasarana pengendalian hama dan penyakit tanaman serta sarana prasarana keamanan/security. Namun terdapat beberapa jenis sarana keamanan belum tersedia di PT Wana Hijau Pesaguan
2021.17	Verfier 3.2.3 SDM Perlindungan hutan (Dominan)	Terkait dengan personil Brigdalkarhutla PT Wana Hijau Pesaguan, jumlah dan kualitasnya belum sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam PermenLHK RI No. P.32/MenlHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tanggal 18 April 2016. Dimana seharusnya terdapat 5 regu inti, namun sesuai dengan struktur Organisasi Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan PT Wana Hijau Pesaguan Distrik Pesaguan No. 01/HSE.PSG/IX/17 tanggal terbit 01 Desember 2017, Revisi 23 tanggal 25 April 2021 hanya terdapat 3 regu inti. Selain itu, terdapat 11 personil yang belum memiliki kualifikasi/kompetensi Satpam PH.
2021.18	Verfier 3.2.4 Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemtif/ preventif/ represif) (Dominan)	PT Wana Hijau Pesaguan telah melaksanakan kegiatan perlindungan hutan baik secara preemtif, preventif maupun represif. Namun, ketersediaan sarana prasarana perlindungan hutan yang belum seluruhnya lengkap dan personil yang masih terbatas. Mengingat kondisi areal PT Wana Hijau Pesaguan yang sangat banyak akses keluar masuk, dan sangat open akses sehingga banyak mobilitas masyarakat yang melintas di areal PT Wana Hijau Pesaguan, hal ini menimbulkan potensi gangguan yang tinggi
2021.19	Verfier 3.3.2 Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (Dominan)	PT Wana Hijau Pesaguan telah menyediakan sebagian sarana prasarana untuk mengimplementasikan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air meliputi, Peningkatan erosi tanah, Penurunan kesuburan tanah, Peningkatan debit sungai,

MUTU-4140GH/1.5/11062021

No.	Referensi (Verifier & Klausul)	CARs
		Peningkatan sedimentasi dan Penurunan kualitas air serta dampak akibat limbah B3 dari kegiatan operasional perusahaan. Belum terdapat sarana SPAS sesuai yang direncanakan dalam RKL-RPL tahun 2009
2021.20	Verifier 3.3.3 SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (Dominan)	Berdasarkan struktur organisasi PT Wana Hijau Pesaguan, kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air menjadi tugas dan tanggung jawab pada bagian HSE. Selain itu, bagian lain yang terkait kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yaitu bagian planning, silvicultur, plantation dan nursery yang telah memiliki kualifikasi dalam bidang lingkungan. Terkait keberadaan GANIS BINHUT, mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL/HPL-IPHH/2015, PT Wana Hijau Pesaguan dengan luas areal ± 80.024 Ha wajib mempekerjakan GANIS BINHUT sebanyak 5 orang. Pada saat penilikan 2 tahun 2021 ketersediaan GANIS BINHUT di PT Wana Hijau Pesaguan adalah sebanyak 6 orang yang tersebar di beberapa bagian. Namun untuk pelaksana kegiatan pemantauan di lapangan, saat dilakukan kegiatan Penilikan 1 Tahun 2020 hanya terdapat 1 (satu) orang yaitu a.n Dinen J. Bintang, sedangkan mengacu pada struktur organisasi bahwa seharusnya terdapat staff environment yang membantu melaksanakan kegiatan pemantauan
2021.21	Verifier 3.3.4 Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) (Dominan)	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki dokumen rencana kegiatan pengelolaan lingkungan yaitu Dokumen RKL yang telah disetujui melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 198 Tahun 2009 tanggal 1 September 2009. Sejak periode semester II tahun 2020 sampai dengan semester I tahun 2021 terdapat beberapa kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang belum dilakukan oleh PT Wana Hijau Pesaguan diantaranya Pembukaan wilayah hutan secara bertahap tanpa membakar dan mempertahankan top soil dan bahan organik sisa penebangan, Menumpuk batang pohon yang tidak dimanfaatkan

MUTU-4140GH/1.5/11062021

No.	Referensi (Verifier & Klausul)	CARs
		memotong lereng, Melakukan penanaman vegetasi cepat tumbuh sesegera mungkin dan Melakukan penanaman menurut kontur dengan menerapkan terasering. Hal tersebut disebabkan karena adanya kebijakan finansial perusahaan akibat Pandemi Covid-19. Selain itu, terkait dengan pengelolaan limbah B3 oleh PT Wana Hijau Pesaguan sampai dengan Bulan Juni tahun 2021 belum terdapat kegiatan pengangkuat karena program kerjasama belum dapat dilanjutkan mengingat Izin TPS Limbah B3 yang masih dalam proses pengurusan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang. Sehingga kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan hanya sebatas pada pengumpulan di TPS. Jika diprosentasekan kegiatan pengelolaan yang telah dilaksanakan berdasarkan rencana yang telah disusun mencapai 66,67%.
2021.22	Verifier 3.3.5 Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air (Dominan)	Mengacu pada dokumen perencanaan RPL yang telah disetujui melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 198 Tahun 2009 tanggal 1 September 2009, diketahui bahwa bahwa terdapat 7 kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang direncanakan. Namun PT Wana Hijau Pesaguan baru mengimplementasikan sebagian kegiatan yang direncanakan yaitu, pemantauan eosi, kualitas air, debit air, tinggi muka air dan pemantauan limbah B3. Masih terdapat 1 kegiatan yang belum diimplementasikan yaitu pembangunan SPAS. Sehingga prosentase implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebesar 85,71%.
2021.23	Verifier 3.3.6 Dampak terhadap tanah dan air (Dominan)	Berdasarkan hasil pemantauan pada beberapa parameter, diketahui bahwa masih terdapat adanya indikasi dampak terhadap tanah dan air akibat kegiatan pemanfaatan hutan oleh PT Wana Hijau Pesaguan diantaranya, hasil pemantauan debit air di outlet sungai pesaguan lebih kecil dibandingkan di inletnya baik pada periode pemantauan semester II tahun 2020 maupun semester I tahun 2021.

MUTU-4140GH/1.5/11062021

No.	Referensi (Verifier & Klausul)	CARs
		Selain itu, terkait dengan hasil pemantauan kualitas air nilai TDS pada outlet Sungai Pesaguan (12 mg/L) lebih besar dibandingkan dengan inletnya (9 mg/L) pada periode pemantauan semester II tahun 2020
2021.24	Verifier 3.4.2 Implementasi kegiatan identifikasi. (Dominan)	Implementasi kegiatan identifikasi oleh PT Wana Hijau Pesaguan yaitu melalui kegiatan analisis vegetasi dan inventarisasi satwaliar di KPPN, KPSL dan Bufferzone Bukit Tukul. Hasil identifikasi yang dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Semester II tahun 2020 dan Semester I tahun 2021 juga belum mencakup seluruh jenis, dimana untuk kelompok anggrek/epifit belum teridentifikasi, serta data yang disajikan dalam laporan tersebut belum dapat menggambarkan kategori masing-masing jenis berdasarkan status perlindungan, status perdagangan dan status kelangkaannya. Selain itu, belum terdapat hasil identifikasi jenis-jenis flora yang terdapat di areal lain di luar kawasan lindung, sehingga data yang disajikan belum merepresentasikan seluruh kondisi di PT WHP.
2021.25	Verifier 3.5.2 Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan (Dominan)	Implementasi kegiatan pengelolaan flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik oleh PT Wana Hijau Pesaguan belum seluruhnya dilaksanakan sesuai rencana yang tertuang dalam SOP pengelolaan dan pemantauan lingkungan No. WHP/SOP/HSE/015 Rev. 0 tanggal 1 Maret 2019. Masih terdapat beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan diantaranya belum terdapat data hasil pemantauan terhadap pohon-pohon dilindungi yang ditinggalkan di <i>compartment</i> ; meliputi pemberian nomor urut pohon, pengukuran diameter, pengambilan titik koordinat serta peta keberadaannya. Pada periode satu tahun terakhir juga tidak terdapat kegiatan penanaman jenis-jenis flora endemik yang dilindungi atau bernilai ekologis di daerah yang berbatasan dengan sempadan sungai

MUTU-4140GH/1.5/11062021

No.	Referensi (Verifier & Klausul)	CARs
		dan/atau kawasan lindung yang terganggu
2021.26	Verifier 3.5.3 Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik. (Dominan)	Masih terdapat gangguan terhadap habitat flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di PT Wana Hijau Pesaguan. Berdasarkan hasil analisis overlay peta areal kerja PT Wana Hijau Pesaguan dengan Peta Penafsiran Citra satelit Mosaik Citra Sentinel-2 band 11-8A-2 Scene idT49 MDT dan T49 MDU Liputan tanggal 17 Maret 2020 diketahui bahwa seluas 6.547 Ha atau 39% merupakan areal non hutan yang diinterpretasi sebagai areal belukar, semak, pemukiman, pertanian dan tanah terbuka. Selain itu, pada Bulan Oktober tahun 2020 masih ditemukan adanya kegiatan illegal logging oleh masyarakat hal ini disebabkan akses ke dalam areal PT Wana Hijau Pesaguan tergolong mudah dan terbuka. Selain itu, terdapat desa di dalam areal konsesi yaitu Desa Rangka Intan dan Limpang sehingga berpotensi menimbulkan tekanan terhadap sumberdaya alam di dalam konsesi
2021.27	Verifier 3.6.2 Realisasi pelaksanaan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan (Dominan)	Implementasi kegiatan pengelolaan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik oleh PT Wana Hijau Pesaguan mengacu pada SOP pengelolaan dan pemantauan lingkungan No. WHP/SOP/HSE/015 Rev. 0 tanggal 1 Maret 2019. Berdasarkan hasil penilaian 1 tahun 2020 pengelolaan terhadap fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis satwa yang telah teridentifikasi sebagai fauna yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik meliputi pengalokasian kawasan lindung, pemasangan papan larangan, kegiatan patroli, pemantauan fauna, dan kegiatan sosialisasi. Selain itu beberapa kegiatan yang dilaksanakan belum optimal dilakukan oleh PT Wana Hijau Pesaguan seperti kegiatan, pemasangan papan nama jenis fauna dilindungi dan papan himbauan larangan berburu, serta

MUTU-4140GH/1.5/11062021

No.	Referensi (Verifier & Klausul)	CARs
		penanaman jenis tanaman sebagai sumber pakan satwa di areal kawasan lindung yang tidak berhutan/tidak bervegetasi yang merupakan bagian dari kelangsungan hidup fauna yang berada dalam areal kerja. Pada saat kegiatan penilikan 2 tahun 2021 belum terdapat progress implementasi kegiatan pengelolaan tersebut.
2021.28	Verifier 3.6.3 Kondisi spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik (Dominan)	Masih terdapat gangguan terhadap habitat fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di PT Wana Hijau Pesaguan. Berdasarkan hasil analisis overlay peta areal kerja PT Wana Hijau Pesaguan dengan Peta Penafsiran Citra satelit Mosaik Citra Sentinel-2 band 11-8A-2 Scene idT49 MDT dan T49 MDU Liputan tanggal 17 Maret 2020 diketahui bahwa seluas 6.547 Ha atau 39% merupakan areal non hutan yang diinterpretasi sebagai areal belukar, semak, pemukiman, pertanian dan tanah terbuka. Selain itu, pada Bulan Oktober tahun 2020 masih ditemukan adanya kegiatan illegal logging oleh masyarakat hal ini disebabkan akses ke dalam areal PT Wana Hijau Pesaguan tergolong mudah dan terbuka. Serta, terdapat desa di dalam areal konsesi yaitu Desa Rangga Intan dan Limpang sehingga berpotensi menimbulkan tekanan terhadap sumberdaya alam di dalam konsesi dan ancaman terhadap habitat dan kelangsungan hidup satwaliar
IV	Kriteria Sosial	
2021.29	Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. (Dominan)	Data Perladangan belum teridentifikasi secara keseluruhan dan belum lengkap
2021.30	Verifier 4.1.4 Batas yang memisahkan secara	Batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan

MUTU-4140GH/1.5/11062021

No.	Referensi (Verifier & Klausul)	CARs
	tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat belum jelas, karena masih terdapat konflik lahan dengan masyarakat (Dominan)	kawasan kehidupan masyarakat belum jelas, karena masih terdapat konflik lahan dengan masyarakat
2021.31	Verifier 4.1.5 Persetujuan oleh sebagian para pihak terkait batas dan luas areal perusahaan dan masih ada konflik dengan masyarakat yang belum diselesaikan. (Dominan)	Persetujuan oleh sebagian para pihak terkait batas dan luas areal perusahaan dan masih ada konflik dengan masyarakat yang belum diselesaikan
2021.32	Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH. (Dominan)	Sosialisasi baru dilakukan di 3 desa (Desa Beringin Rayo, Limpang dan Karang Dangin) untuk Desa Pasir Mayang dan Desa Kayong Hulu belum dilakukan sosialisasi
2021.33	Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH. (Dominan)	Bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang dimiliki perusahaan hanya sebagian, belum tersedia seluruhnya berita acara, maupun kuitansi pemberian bantuan.
2021.34	Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi. (Dominan)	Laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin seperti dokumen perladangan belum lengkap dan dokumen ganti rugi maupun bantuan belum terdokumentasi dengan baik
2021.35	Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktifitas pengelolaan SDH. (Dominan)	Dokumen perladangan oleh masyarakat belum teridentifikasi lengkap serta dokumen ganti rugi maupun bantuan belum terdokumentasi dengan baik

MUTU-4140GH/1.5/11062021

No.	Referensi (Verifier & Klausul)	CARs
2021.36	Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat (Dominan)	Pembuatan dokumen rencana land dispute dan CORA belum mengacu pada dokumen RKU dan program yang dibuat masih berupa charity belum pembinaan kepada masyarakat, sehingga program atau kegiatan yang direncanakan belum sesuai dengan RKU. Selain itu rencana fungsi sosial pada RKT belum mengacu pada dokumen RKU
2021.37	Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran. (Dominan)	Implementasi peningkatan ekonomi terhadap masyarakat baru mencapai 46,01%
2021.38	Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik (Dominan)	Laporan Pemetaan konflik masih dalam bentuk matrik di 4 desa, belum seluruh desa dan dokumen ini belum dalam bentuk laporan yang sistematis dan belum melaporkan ke Instansi terkait setiap 6 bulan sekali
2021.39	Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak (Dominan)	Masih terdapat posisi kosong dalam struktur organisasi sehingga SDM belum memadai
2021.40	Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi. (Dominan)	Laporan Pemetaan konflik masih dalam bentuk matrik belum dalam bentuk laporan dan belum melaporkan ke Instansi terkait setiap 6 bulan sekali
2021.41	Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja. (Dominan)	Realisasi dalam pengembangan kompetensi karyawan belum seluruhnya direalisasikan
2021.42	Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya (Dominan)	Proses jenjang karir/promosi belum seluruhnya dijalankan sesuai dengan prosedur seperti tidak tersedia surat rekomendasi dari atasan

MUTU-4140GH/1.5/11062021

Rekomendasi

No.	Referensi (Verifier & Klausul)	Rekomendasi
2021.1	Verifier 1.3.5. Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. (Co-Dominan)	PT Wana Hijau Pesaguan harus melaksanakan tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen yang konsisten berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, baik hasil audit internal maupun laporan RKL-RPL.
2021.2	Verifier 1.4.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya. (Co-Dominan)	PT Wana Hijau Pesaguan harus membuat Berita Acara Persetujuan RKT dari masyarakat desa binaan dan atau desa terdampak kegiatan RKT tersebut.
2021.3	Verifier 1.4.2. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD. (Co-Dominan)	PT Wana Hijau Pesaguan harus membuat Berita Acara Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari masyarakat desa binaan dan atau desa terdampak lebih dari 80%.
2021.4	Verifier 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana penan (JTT/ Etat volume) (Co-Dominan)	PT Wana Hijau Pesaguan agar menggunakan hasil analisis riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat Volume).
2021.5	Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>) (Co-Dominan)	PT Wana Hijau Pesaguan seyogyanya menyusun RKTUPHHK-HTI dengan mengacu seluruhnya sesuai pada dokumen RKUPHHK-HTI
2021.6	Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional (Co-Dominan)	Tingkatkan realisasi alokasi dana sehingga proporsi perbedaan antar kegiatan terdapat selisih <20%
2021.7	Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar (Co-Dominan)	Tingkatkan realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan sehingga berjalan lancar sesuai dengan tata waktu.

MUTU-4140GH/1.5/11062021

No.	Referensi (Verifier & Klausul)	Rekomendasi
2021.8	Verifier 3.1.5 Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung (Co-Dominan)	Pengakuan keberadaan kawasan lindung PT Wana Hijau Pesatuan sesuai dengan tata ruang dalam RKUPHHK-HTI tahun Periode 2011-2020 baru mencapai 47,085% meliputi pihak pemerintah, pihak internal dan masyarakat. Sedangkan pengakuan keberadaan kawasan lindung PT Wana Hijau Pesatuan sesuai dengan tata ruang dalam RKUPHHK-HTI tahun Periode 2021-2030 baru mencapai 70% meliputi pihak pemerintah, pihak internal dan masyarakat dari 5 desa.
2021.9	Prinsip 1, Verifier 1.1.1.c Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (Jika ada)	PT Wana Hijau Pesatuan agar selalu memperbaharui pelaporan terhadap kegiatan lain di luar sektor kehutanan di dalam arealnya
2021.10	Prinsip 3, Verifier 3.1.1 Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	PT Wana Hijau Pesatuan agar segera melakukan proses penebangan
2021.11	Prinsip 3, Verifier 3.1.2 Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	PT Wana Hijau Pesatuan agar memperbaiki rekapitulasi dokumen SKSHHK
2021.12	Prinsip 4, Verifier 4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial.	PT Wana Hijau Pesatuan agar melaksanakan rencana RKL dan RPL sesuai yang direncanakan
2021.13	Prinsip 4, Verifier 4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial.	PT Wana Hijau Pesatuan secepatnya memfollow up terkait izin TPS Limbah B3

MUTU-4140GH/1.5/11062021